



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Juni 2022

Halaman: 5

Pindah Domisili Naik Jelang PPDB

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta mencatat adanya peningkatan permohonan pindah alamat domisili menuju wilayahnya. Hal ini terjadi menjelang bergulirnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 pada 10-13 Juni 2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, mengatakan, peningkatan tersebut berada pada kisaran 5 per-

sen. Hanya saja, ia tak dapat memastikan tujuan dari permintaan itu.

"Memang ada peningkatan, tapi kami tidak dapat mencatat, apa itu memang untuk keperluan PPDB atau bukan. Naiknya lima persen," ungkap Septi, Rabu (1/6).

Bukan tanpa sebab, prosedur pelayanan Dukcapil memang tidak mencakup pengawasan terhadap warga masyarakat yang mengajukan domisili di masa-masa jelang PPDB ini. Menurut-

nya, hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

"Kalau di kami tugasnya hanya mencatat. Untuk kebijakan pengawasan menjelang PPDB itu tentu di Disdikpora. Kami kan tidak tahu keperluannya apa," tandasnya.

Terlebih, ungkap Septi, dalam formulir pengajuan pindah alamat pun sama sekali tidak ditanyakan maksud dan tujuannya. Sehingga, selama yang bersang-

kutan bisa memenuhi semua persyaratan, pihaknya tidak dapat menolak.

"Sepanjang persyaratannya lengkap, kami tidak bisa tolak. Karena untuk pengajuan pindah alamat selama persyaratan lengkap sesuai UU, ya wajib dicatat," urainya.

Hal ini termasuk soal ketersediaan. Misalnya, pindah dari Sleman ke Kota, dan warga pindah alamat baru pakai alamat saudaranya. "Saudaranya harus buat surat pernyataan bersedia. Kalau

bersedia baru diperbolehkan," tambah Septi.

Kepala Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori menandatangani, pengawasan terhadap calon peserta didik soal keabsahan dokumen kependudukan dilakukan secara rinci, selaras aturan pusat. "Sudah ada aturannya kan, pindah KK (kartu keluarga) itu minimal satu tahun sebelumnya, terhitung dari 1 Juli 2021. Kurang dari itu, ngga boleh," tegasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005